



**PUTUSAN**

Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NI MADE DESY LARASARI;  
Tempat Lahir : Denpasar;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 02 Desember 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link.  
Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec.  
Denpasar Barat, Kota Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
o Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;  
o Perpanjangan penangkapan tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan masing – masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat, yang berkantor di PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 746/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dps tertanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 15 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-409/DENPA.NARKO/08/2024, tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan NI MADE DESY LARASARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto (kode A);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT;
- 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari;
- 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik Ni Made Desy Larasari;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa TONY WIJAYA.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. PDM-409/DPS/Enz/07/2024 tanggal 08 Agustus 2024, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa Ni Made Desy Larasari pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 19.25 Wita bertempat di Jalan Pulau Buru No. 14 Denpasar. Banjar/Lingkungan Pekambingan, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 gram netto. Perbuatan terdakwa Ni Made Desy Larasari dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, saksi Tony Wijaya alias Ko Tony (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi dan meminta tolong kepada terdakwa Ni Made Desy Larasari untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang berisi tas plastik warna hitam kombinasi putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto, bertempat di jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pulau Buru Nomor 14 Denpasar. Banjar/Lingkungan Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan rencananya di perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa Ni Made Desy Larasari sudah di berikan upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Tony Wijaya alias Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan terdakwa Ni Made Desy Larasari upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama HEIN JOHANNES ke rekening Bank BCA milik terdakwa Ni Made Desy Larasari;
- Bahwa sekira pukul 19.25 Wita bertempat di Rumah Jalan Pulau Buru No. 14 Denpasar. Banjar/Lingkungan Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saksi I Gede Arta, saksi Ida Bagus Anyoman Ari Suryana bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu : saksi I Wayan Parjiwa dan saksi I Wayan Purnata, dan saat itu pada sepeda motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT yang dikendarai oleh terdakwa Ni Made Desy Larasari tergantung pada

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan sepeda motor tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada Ni Made Desy Larasari 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 milik Ni Made Desy Larasari, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari dan 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik Ni Made Desy Larasari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 773/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, yang diperiksa oleh Imam Mahmudi, A.Md.,SH.,M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5344/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 5345/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang /berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa Ni Made Desy Larasari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ni Made Desy Larasari pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 19.25 Wita bertempat di Jalan Pulau Buru No. 14 Denpasar. Banjar/Lingkungan Pekambingan, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto. Perbuatan terdakwa Ni Made Desy Larasari dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, saksi TONY WIJAYA alias Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi dan meminta tolong kepada terdakwa NI MADE DESY LARASARI untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang berisi tas plastik warna hitam kombinasi putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto, bertempat di jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pulau Buru Nomor 14 Denpasar. Banjar/Lingkungan Pekambingan, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan rencananya di perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa NI MADE DESY LARASARI sudah di berikan upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi TONY WIJAYA alias Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan terdakwa NI MADE DESY LARASARI upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama HEIN JOHANNES ke rekening Bank BCA milik terdakwa NI MADE DESY LARASARI;

- Bahwa sekira pukul 19.25 Wita bertempat di Rumah Jalan Pulau Buru No. 14 Denpasar. Banjar/Lingkungan Pekambingan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saksi I GEDE ARTA, saksi IDA BAGUS ANYOMAN ARI SURYANA bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu : saksi I WAYAN PARJIWA dan saksi I WAYAN PURNATA, dan saat itu pada sepeda motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT yang dikendarai oleh terdakwa NI MADE DESY LARASARI tergantung pada gantungan sepeda motor tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada NI MADE DESY LARASARI 1 (satu) buah Kartu Paspor blue debit BCA No. 6019007597089680 milik NI MADE DESY LARASARI, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari dan 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik NI MADE DESY LARASARI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 773/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, yang diperiksa oleh IMAM MAHMUDI, A.Md.,SH.,M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm., atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5344/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5345/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa NI MADE DESY LARASARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE ARTA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, pukul 19.25 Wita di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali Saksi dan anggota tim lainnya menemukan tergantung di gantungan motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT yang terdakwa bawa barang berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah Kartu Paspor blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari dan 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan semua barang narkoba tersebut pada terdakwa dan saat saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa tentang narkoba yang saksi temukan tersebut terdakwa mengakui bahwa dia sendiri yang memiliki, menerima, membawa dan menyimpan 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu, dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah Kartu Paspor blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari dan 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa yang di dapat dari Ko TONY dengan cara mengambil dan menerimanya langsung lewat bertemu dengan anak buahnya Ko TONY yang terdakwa tidak kenal orangnya pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan Pacar terdakwa bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet, dan terdakwa pakai berkomunikasi dengan Ko TONY di kontak henphone terdakwa beri nama Ko TONY orang yang menyuruh terdakwa mengambil paket sabu dalam bentuk paket-paket sabu besar lalu menempel kembali paket sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT, terdakwa pakai untuk mengambil dan menerima paket sabu;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 dan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari pakai untuk menerima upah uang mengambil dan menempel paket sabu dari Ko TONY dan I Gusti Agung Surya Darma Satria;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menerima paket sabu :
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 saksi di minta tolong oleh Pacar terdakwa bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet disuruh mengambil dan menerima paket sabu langsung dimana I Gusti Agung Surya Darma Satria mengakui di suruh oleh Ko TONY setelah itu baru I Gusti agung surya darma satria menyuruh terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat depan McDonald's Teuku Umar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa bungkus tas warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket sabu seberat 300 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali setelah itu terdakwa di perintahkan untuk memecah menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 150 gram lalu di perintahkan untuk menempel dan terdakwa tempel di depan rumah terdakwa dengan cara menaruhnya di tempat sampah yang ada di depan rumah terdakwa setelah berhasil terdakwa di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kedua pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa di perintahkan lagi mengambil paket sabu langsung oleh Ko TONY mengambil paket sabu tanpa lewat pacar terdakwa bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah saksi di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali dan rencananya di perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram terdakwa sudah di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa Cara Ko TONY memberikan terdakwa upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara Ko TONY meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa lalu Ko TONY mengirimkan uangnya ke terdakwa lewat transfer dimana Ko TONY memakai rekening atas nama HEIN JOHANNES dan di kirim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi IDA BAGUS ANYOMAN ARI SURYANA.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, pukul 19.25 Wita di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali Saksi dan anggota tim lainnya menemukan tergantung di gantungan motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT yang terdakwa bawa barang berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari dan 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan semua barang narkotika tersebut pada terdakwa dan saat saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa tentang narkotika yang saksi temukan tersebut terdakwa mengakui bahwa dia sendiri yang memiliki, menerima, membawa dan menyimpan 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari dan 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa yang di dapat dari Ko TONY dengan cara mengambil dan menerimanya langsung lewat bertemu dengan anak buahnya Ko TONY yang terdakwa tidak kenal orangnya pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan Pacar terdakwa bernama I Gusti

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Surya Darma Satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet, dan terdakwa pakai berkomunikasi dengan Ko TONY di kontak henphone terdakwa beri nama Ko TONY orang yang menyuruh terdakwa mengambil paket sabu dalam bentuk paket-paket sabu besar lalu menempel kembali paket sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT, terdakwa pakai untuk mengambil dan menerima paket sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 dan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari pakai untuk menerima upah uang mengambil dan menempel paket sabu dari Ko TONY dan I Gusti Agung Surya Darma Satria;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menerima paket sabu :

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 saksi di minta tolong oleh Pacar terdakwa bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet disuruh mengambil dan menerima paket sabu langsung dimana I Gusti Agung Surya Darma Satria mengakui di suruh oleh Ko TONY setelah itu baru I Gusti agung surya darma satria menyuruh terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat depan McDonald's Teuku Umar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa bungkusan tas warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket sabu seberat 300 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali setelah itu terdakwa di perintahkan untuk memecah menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 150 gram lalu di perintahkan untuk menempel dan terdakwa tempel di depan rumah terdakwa dengan cara menaruhnya di tempat sampah yang ada di depan rumah terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil terdakwa di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kedua pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa di perintahkan lagi mengambil paket sabu langsung oleh Ko TONY mengambil paket sabu tanpa lewat pacar terdakwa bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu seberat 1.000 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah saksi di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali dan rencananya di perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram terdakwa sudah di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa Cara Ko TONY memberikan terdakwa upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara Ko TONY meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa lalu Ko TONY mengirimkan uangnya ke terdakwa lewat transfer dimana Ko TONY memakai rekening atas nama HEIN JOHANNES dan di kirim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi TONY WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihukum terlibat dalam tindak pidana Narkotika tahun 2015 dan keluar bebas dari penjara tahun 2017 dan terlibat lagi tindak pidana Narkotika pada tahun 2020 dan di vonis 9 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Bulan Mei 2024, Saksi di kenalkan oleh teman saksi yang Bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria yang satu Blok di Blok YUDISTIRA dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa mengambil dan mengedarkan paket sabu sebanyak 2 (dua) kali Pertama 300 gram dan yang kedua 1000 gram;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 diminta tolong oleh Michael Wijaya alias Pak Cik untuk mengedarkan paket sabu dan mulai berkerja dengan Michael Wijaya alias Pak Cik lalu saksi minta tolong Ke terdakwa lewat Pacarnya yang Bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria lalu I Gusti Agung Surya Darma Satria menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Michael Wijaya alias Pak Cik di alamat depan McDonald's Teuku Umar Barat, Kota Denpasar dengan menyebut sandi kata "DOLAR" pada saat itu saksi menyuruh mengambil berupa bungkus tas warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket sabu seberat 300 gram lalu saksi perintahkan untuk memecah menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 150 gram lalu di perintahkan untuk menempel setelah berhasil saksi berikan upah uang sebayak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lewat I Gusti Agung Surya Darma Satria.
- Bahwa Kedua pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita saksi langsung menyuruh terdakwa mengambil paket sabu tanpa lewat pacarnya bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Michael Wijaya alias Pak Cik di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar pada saat itu saksi suruh menerima berupa barang 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya berisi 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram lalu saksi suruh bawa pulang ke rumah terdakwa dan rencananya saksi perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram saksi sudah berikan upah uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Michael Wijaya alias Pak Cik karena satu Blok di Blok YUDISTIRA lapas kerobokan lalu saksi meminta kerjaan kepada Michael Wijaya alias Pak Cik untuk membantu mengedarkan sabu dan dari saksi saksi mendapat kepercayaan untuk menjadi anak buah dari Michael Wijaya alias Pak Cik dimana perjanjian kerja saksi dengan Michael Wijaya alias Pak Cik adalah bahan turun saksi terima lalu saksi jual lewat anak buah saksi bernama NGURAH dan I Gusti Agung Surya Darma Satria yang masih satu Blok di YUDISTIRA dan terdakwa untuk membantu mengedarkannya setelah laku semua saksi jual baru uanya saksi kirim ke Michael Wijaya alias Pak Cik dimana setiap 100 gram saksi beli di Michael Wijaya alias Pak Cik dengan harga Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) lalu saksi jual dengan harga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) jadi saksi untung hanya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membayar pembelian sabu di Michael Wijaya alias Pak Cik dengan menggunakan rekening atas nama Hein Johannes ke rekening miliknya Michael Wijaya alias Pak Cik atas nama LEWI;

- Bahwa saksi baru dua kali membeli sabu di Michael Wijaya alias Pak Cik pertama pada pertengahan bulan Mei 2024 sebanyak 300 gram dan sudah habis saksi jual dan sebagian sudah saksi bayar uangnya ke Michael Wijaya alias Pak Cik namun sisanya saksi masih ada utang dengan Michael Wijaya alias Pak Cik.

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengedarkan paket sabu dengan cara menelepon dan berkomunikasi lewat pesan WhatsApp yang ada di henphone saksi, lalu saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Alamat Lokasi paket sabu yang akan di ambil dengan mengirim Alamat atau lokasi;

- Bahwa saksi memberi upah uang ke terdakwa sebanyak pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lewat I Gusti Agung Surya Darma Satria dan kedua langsung saksi kirim ke terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening miliknya terdakwa dimana saksi menggunakan rekening orang lain yang bernama Hein Johannes lalu saksi menggunakan Mobile banking yang ada di handphone saksi untuk mengirim uang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa di tangkap polisi karena membawa sabu yang saksi suruh ambil tersebut dari I Gusti Agung Surya Darma Satria;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto dengan cara menghubungi Michael Wijaya alias Pak Cik lalu saksi di hubungi lagi oleh Michael Wijaya alias Pak Cik dan di berikan Alamat lalu saksi menghubungi dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilnya dengan kata sandi "DOLAR". pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang perihal memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, pukul 19.25 Wita di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Denpasar, Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas menemukan tergantung di gantungan motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT yang terdakwa bawa barang berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama terdakwa dan 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan Pacar terdakwa bernama I Gusti agung surya darma satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet, dan terdakwa pakai berkomunikasi dengan Ko TONY di kontak henphone terdakwa beri nama Ko TONY orang yang menyuruh terdakwa mengambil paket sabu dalam bentuk paket-paket sabu besar lalu menempel kembali paket sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT, terdakwa pakai untuk mengambil dan menerima paket sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 dan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas NAMA Ni Made Desy Larasari terdakwa pakai untuk menerima upah uang mengambil dan menempel paket sabu dari Ko TONY dan I Gusti Agung Surya Dharma Satria;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa dari Ko TONY dan menerimanya langsung lewat bertemu dengan anak buahnya Ko TONY yang terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menerima paket sabu : Pertama pada pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa di minta tolong oleh Pacar terdakwa bernama I Gusti agung surya darma satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet disuruh mengambil dan menerima paket sabu langsung dimana I Gusti agung surya darma satria mengakui di suruh oleh Ko TONY setelah itu baru I Gusti agung surya darma satria menyuruh terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat depan McDonald's Teuku Umar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa bungkus tas warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket sabu seberat 300 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali setelah itu terdakwa di perintahkan untuk memecah menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 150 gram lalu di perintahkan untuk menempel dan terdakwa tempel di depan rumah terdakwa dengan cara menaruhnya di tempat sampah yang ada di depan rumah terdakwa lalu setelah itu terdakwa lihat ada orang yang terdakwa tidak kenal mengambilnya. setelah berhasil terdakwa di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dah uangnya sudah habis terdakwa pakai.

Kedua pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa di perintahkan lagi mengambil paket sabu langsung oleh Ko TONY mengambil paket sabu tanpa lewat pacar terdakwa bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali dan rencananya di perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram terdakwa sudah di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah sempat dan berhasil menempel paket sabu tersebut sebelum terdakwa di tangkap polisi dan sudah habis terdakwa edarkan, dan sabu yang di temukan oleh petugas polisi pada saat terdakwa di geledah pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, pukul 19.25 Wita di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali adalah paket sabu yang baru terdakwa terima dari Ko TONY yang belum sempat terdakwa tempel di alamat atau edarkan karena keburu di tangkap polisi;

- Bahwa cara Ko TONY memberikan terdakwa upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara Ko TONY meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa lalu Ko TONY mengirimkan uangnya ke terdakwa lewat transfer dimana Ko TONY memakai rekening atas nama Hein Johannes dan di kirim uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan semua sabu tersebut dari Ko TONY dengan cara mengambil dan menerimanya langsung lewat bertemu dengan anak buahnya Ko TONY yang terdakwa tidak kenal orangnya pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita saya di perintahkan lagi oleh Ko TONY mengambil paket sabu dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa belum sempat dan tidak pernah bertemu langsung dengan Ko TONY terdakwa kenal lewat telepon dan pesan WhatsApp saja dan dia mengaku ada di LP. Kerobakan;

- Bahwa terdakwa awalnya pulang dari Lombok dan ke Bali pada bulan Maret tahun 2023 lalu terdakwa sempat ke tempat hiburan malam

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bali dan menggunakan ekstasi karena di tempat hiburan ekstasinya mahal alau terdakwa memesan di orang yang mengaku bernama Gung lama kelamaan terdakwa kenal dan saling kontak telepon dan terdakwa makin dekat dan dia mengaku ada di Lp. Kerobokan, dan terdakwa mulai pacaran lewat telepon saja dan terdakwa tidak pernah bertemu dan mulai terdakwa kenal nama lengkapnya bernama I Gusti Agung Surya Dharma Satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet. lalu terdakwa di minta tolong oleh I Gusti Agung Surya Dharma Satria untuk mengambil dan memindahkan paket sabu. pada pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa di minta tolong oleh Pacar terdakwa bernama I Gusti agung surya darma satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet disuruh mengambil dan menerima paket sabu langsung dimana I Gusti Agung Surya Dharma Satria mengakui di suruh oleh Ko TONY setelah itu baru I Gusti Agung Surya Dharma Satria menyuruh terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat depan McDonald's Teuku Umar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa bungkusan tas warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket sabu seberat 300 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali, setelah itu terdakwa di perintahkan untuk memecah menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 150 gram lalu di perintahkan untuk menempel dan terdakwa tempel di depan rumah terdakwa dengan cara menaruhnya di tempat sampah yang ada di depan rumah terdakwa lalu setelah itu terdakwa lihat ada orang yang terdakwa tidak kenal mengambilnya. setelah berhasil terdakwa di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pakai dan dari sana juga terdakwa kenal dengan dengan Ko TONY di kenalkan oleh I Gusti Agung Surya Dharma Satria dan terdakwa kenal dengan Ko TONY dan terdakwa di perintahkan oleh Ko TONY dan di janjikan uang dan terdakwa di suruh mengambil dan menerima paket sabu untuk di edarkan juga;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto (kode A);
- 1 (satu) unit motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT;
- 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari;
- 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik Ni Made Desy Larasari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polisi cabang Denpasar No. LAB : 773/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 dengan Kesimpulan :

1. 5344/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5345/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, pukul 19.25 Wita di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Denpasar, Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan tergantung di gantungan motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama terdakwa dan 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa;

- Bahwa setelah ditimbang ditemukan berat dari 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto (kode A);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 773/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, disimpulkan bahwa :

1. 5344/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 5345/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram tersebut hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa di perintahkan lagi mengambil paket sabu langsung oleh Ko TONY mengambil paket sabu tanpa lewat pacar

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama I Gusti Agung Surya Darma Satria dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali dan rencananya di perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram terdakwa sudah di berikan upah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan Pacar terdakwa bernama I Gusti agung surya darma satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet, dan terdakwa pakai berkomunikasi dengan Ko TONY di kontak handphone terdakwa beri nama Ko TONY orang yang menyuruh terdakwa mengambil paket sabu dalam bentuk paket-paket sabu besar lalu menempel kembali paket sabu;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menerima paket sabu : Pertama pada pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa di minta tolong oleh Pacar terdakwa bernama I Gusti agung surya darma satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet disuruh mengambil dan menerima paket sabu langsung dimana I Gusti agung surya darma satria mengakui di suruh oleh Ko TONY setelah itu baru I Gusti agung surya darma satria menyuruh terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan anak buahnya Ko TONY di alamat depan McDonald's Teuku Umar Barat, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa menerima berupa bungkus tas warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket sabu seberat 300 gram lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali setelah itu terdakwa di perintahkan untuk memecah menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 150 gram lalu di perintahkan untuk menempel dan terdakwa tempel di depan rumah terdakwa dengan cara menaruhnya di tempat sampah yang ada di depan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa lalu setelah itu terdakwa lihat ada orang yang terdakwa tidak kenal mengambilnya. setelah berhasil terdakwa di berikan upah uang sebayak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dah uangnya sudah habis terdakwa pakai. Dan Kedua pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah sempat dan berhasil menempel paket sabu tersebut sebelum terdakwa di tangkap polisi dan sudah habis terdakwa edarkan, dan sabu yang di temukan oleh petugas polisi pada saat terdakwa di geledah pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, pukul 19.25 Wita di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali adalah paket sabu yang baru terdakwa terima dari Ko TONY yang belum sempat terdakwa tempel di alamat atau edarkan karena keburu di tangkap polisi;

- Bahwa terdakwa menerima upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara transfer nomor rekening Bank BCA terdakwa lalu Ko TONY mengirimkan uangnya ke terdakwa lewat transfer dimana Ko TONY memakai rekening atas nama Hein Johannes dan di krim uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang;**



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa NI MADE DESY LARASARI, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*). Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalinya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) *dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditujukan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran), menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.25 Wita di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Denpasar, Br/Link. Pekambangan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan tergantung di gantungan motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah Kartu Paspor blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama terdakwa dan 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang ditemukan berat dari 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto (kode A). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 773/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, disimpulkan bahwa :

1. 5344/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 5345/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, saksi Tony Wijaya alias Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik hitam yang didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang berisi tas plastik warna hitam kombinasi putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto, bertempat di jalan Mahendradatta, Padangsembian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pulau Buru Nomor 14 Denpasar. Banjar/Lingkungan Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan rencananya di perintahkan untuk memecah menjadi 10 paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa sudah di berikan upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan sebagaimana pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan terkait narkotika dari saksi Tony Wijaya alias Ko TONY;

Menimbang, bahwa saksi Tony Wijaya alias Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan terdakwa upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara Ko TONY (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama Hein Johannes ke rekening Bank BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan Pacar terdakwa bernama I Gusti agung surya darma satria di kontak telepon terdakwa beri nama Suami dan wah onyet, dan terdakwa pakai berkomunikasi dengan Ko TONY di kontak hendphone terdakwa beri nama Ko TONY orang yang menyuruh terdakwa mengambil paket sabu dalam bentuk paket-paket sabu besar lalu menempel kembali paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Ketentuan Umum pada nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi kan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan unsur diatas yang telah terbukti pula, bahwa berawal pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, pukul 19.25 Wita team Opsnal Unit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Bali dipimpin AKP I Made Sudiarsa, S.IP., M.H telah mengamankan Terdakwa Ni Made Desy Larasari di Rumah Jl. Pulau Buru No. 14 Dps. Br/Link. Pekambingan, Kel/Ds.Dauh Puri Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan dari pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum ditemukan tergantung di gantungan motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT barang berupa 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto, dan ditemukan 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680 milik terdakwa, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama terdakwa dan 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik terdakwa. Bahwa setelah dilakukan uji laboratotium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 773/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, disimpulkan bahwa : 5344/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu baru mengambil dan menerima paket sabu dari anak buahnya Tony Wijaya alias Ko tony atas perintah Tony Wijaya alias Ko tony di jalan Mahendradatta, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Dimana Terdakwa diperintahkan atas barang bukti tersebut untuk memecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan masing-masing berat 100 gram, namun keburu ditangkap dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tony Wijaya alias Ko tony memberikan terdakwa upah uang untuk menempel paket sabu tersebut dengan cara Ko tony meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa lalu Tony Wijaya alias Ko tony mengirimkan uangnya ke terdakwa lewat transfer dimana Tony Wijaya alias Ko tony memakai rekening atas nama Hein Johannes dan di krim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang disampaikan dalam pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto (kode A);

- 1 (satu) unit motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT;
- 1 (satu) buah Kartu Paspur blue debit BCA No. 6019007597089680;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari;
- 1 (satu) buah Hp warna hijau toska Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik Ni Made Desy Larasari;

Oleh karena diperlukan untuk pembuktian dalam berkas terpisah an. terdakwa TONY WIJAYA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan-nya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI MADE DESY LARASARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas plastik hitam didalamnya terdapat tas bun bun warna merah bertuliskan Diamond handphone yang didalamnya terdapat tas plastik warna hitam kombinasi putih dan didalamnya ditemukan 1 (satu) pembungkus teh warna oranye bertuliskan alulan jin xuan tea dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening besar yang berisi benda

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1.068 gram brutto atau 1.000 gram netto (kode A);

- 1 (satu) unit motor Vario CBS warna hitam kombinasi putih dengan nopol DK 2879 DT;
- 1 (satu) buah Kartu Paspor blue debit BCA No. 6019007597089680;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Ni Made Desy Larasari;
- 1 (satu) buah Hp warna hijau tosca Merk Vivo Y03 dengan nomor Sim card 082266474706 dan 081943396545 milik Ni Made Desy Larasari;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa TONY WIJAYA;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Nyoman Martini, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Suarta, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2024/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38